



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/033/RSUD-PS/III/2018

TENTANG

KEBIJAKAN ASSEMEN PADA POPULASI KHUSUS
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan asesmen pada populasi khusus yang efektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan asesmen pada populasi khusus di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelaksanaan asesmen pada populasi khusus di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN, TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASSEMEN PADA POPULASI KHUSUS.

- Kedua : Kebijakan pelaksanaan assemen pada populasi khusus RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan surat keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.



Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Nomor : 800/AP/033/RSUD-PS/III/2018
Tanggal : 20 Maret 2018

KEBIJAKAN ASSEMEN PADA POPULASI KHUSUS

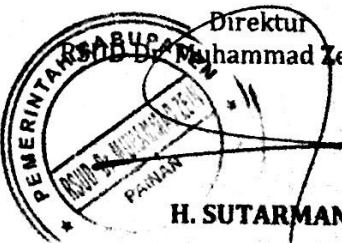
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kebijakan Umum

1. Asesmen awal dari tipe-tipe pasien atau populasi khusus tertentu memerlukan modifikasi proses asesmen.
2. Rumah sakit melaksanakan identifikasi asesmen awal pada kelompok pasien khusus dan memodifikasi proses asesmen untuk memenuhi kebutuhan khusus ini.

Kebijakan Khusus

- a. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melayani satu atau lebih pasien atau populasi dengan kebutuhan khusus seperti dibawah ini, maka RS melakukan asesmen individual untuk :
 1. Anak-anak
 2. Perinatologi
 3. Obsgyn
- b. Proses asesmen dimodifikasi dilakukan secara konsisten dan sesuai standar profesi terkait dengan populasi dan situasi sedemikian rupa dengan melibatkan keluarga jika perlu.

Direktur
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

H. SUTARMAN